

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba.

4.1.1. Sanksi Pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum POLRI yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam

UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Berikut bunyi dari beberapa pasal tersebut :

Ketentuan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pada Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 115 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan Universitas Sumatera Utara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Universitas Sumatera Utara dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 119 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 120 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 121 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 124 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b) memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Ketentuan Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

4.2. SANKSI ADMINISTRATIF DARI INSTANSI KEPOLISIAN

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota

POLRI dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut oknum tersebut harus tetap dihukum.

Penerapan hukum selain Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHAP dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu :

- (1) dijera dengan Peraturan Kepolisian
- (2) dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
- (3) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara atau Universitas Sumatera Utara lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.
- (4) penurunan pangkat

- (5) jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

4.3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH OKNUM POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan Narkoba dan tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan Narkoba ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan Narkoba terdapat sanksi yang dijatuhkan baik sanksi pidana maupun sanksi dari instansi yang bersangkutan. Terbukti bersalah atau tidak, oknum tersebut tetap menjalani sidang kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2011.

Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia³².

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam bentuk

³² Sumaryono, 1995, Etika profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hal.17

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika Profesi Kepolisian terdiri dari :³³

a) Etika pengabdian

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b) Etika kelembagaan

merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya

c) Etika kenegaraan

merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011.

³³ Wik Djatmika, 2015, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), Jurnal Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075.

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetapi akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003). Jadi walaupun anggota kepolisian merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya

dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

4.4.UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan narkoba sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan peredaran narkoba. Selain sebagai pengguna, ada juga kasus dimana oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkoba. Sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkoba haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengurangi perbuatannya.³⁴

³⁴ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta, 2004, hal.221

Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia mendukung terjadinya sebuah kejahatan³⁵, maka tidak menutup kemungkinan oknum kepolisian menyalahgunakan narkoba. Melihat individu yang terdiri dari banyaknya karakteristik pelaku kejahatan serta banyaknya jenis kejahatan itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peredaran narkoba dikalangan oknum kepolisian.

Melihat hal diatas kiranya perlu adanya penanggulangan dalam mencegah upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan oknum polisi dilingkungan kepolisian :

1. Upaya Represif Dalam Bentuk Kordinasi terbuka.

Dibutuhkan kerjasama dari segala bidang untuk mecegah terjadinya hal yang berhubungan dengan peredaran narkoba dikalangan kepolisian. Kerjasama dalam bentuk koordinasi terbuka ini lebih mengarah pada upaya represif dimana upaya ini merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya represif berguna memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Menurut Walter C Recless terdapat beberapa syarat agar penanggulangan kejahatan yang dilakukan pihak Kepolisian dapat dikatakan berhasil, yakni sistem organisasi Kepolisian yang baik.³⁶

Koordinasi terbuka ini dilakukan pihak kepolisian yang dimandatkan dari pada Sat Reskoba, berkoordinasi dengan internal kepolisian sendiri dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian. Hal tersebut

³⁵<http://ogonewblogadress.blogspot.co.id/2014/12/pengantar-teori-teori-sosial.html>
(diakses 23 Maret 2017)

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo (II), 1984, Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Bandung: Sinar Baru. hal 138

bisa dilakukan juga dengan kordinasi antar lembaga yaitu dengan BNN. BNN yang notabannya merupakan badan khusus dalam penanggulangan narkotika, merupakan badan yang salah satunya menjadi mitra polri dalam penegakan penyalahgunaan narkotika dimasyarakat. Hal tersebut bisa juga digunakan juga dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan kepolisian.

2. Upaya Represif dan Preventif dengan Kordinasi Tertutup

Koordinasi tertutup ini merupakan gabungan antara upaya penanggulangan yang bersifat represif dan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Artinya upaya dilakukan ketika kejahatan telah teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran narkoba yang diawali dengan ditemukannya pemakai dan pengedar. Jaringan peredaran ini menuju pada siapa saja pelaku penyalahgunaan narkotika didalam kepolisian. Upaya penelusuran dan pengembangan kasus inilah yang dapat dikatakan berupa upaya represif. Sedangkan yang dikatakan upaya preventif itu sendiri adalah mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dan meluas berupa jaringan peredaran yang semakin mengakar untuk dapat segera ditemukan inti dari jaringan itu sendiri di dalam lingkungan kepolisian.

Walter C Racless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan kejahatan agar dapat dikatakan lebih berhasil. Salah satunya adalah pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir.³⁷ Peredaran narkoba itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya oknum polisi yang mengendalikan peredaran narkoba dilingkungan kepolisian, sehingga pihak Kepolisian membutuhkan pengawasan yang lebih ketat

³⁷ Ibid. Hlm. 11

dan intensif. Pencegahan kejahatan yang terkoordinir antara Kepolisian dan BNN sangat diperlukan, dengan adanya Oknum kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba adanya kesalahan dalam pengawasan dan pencegahan ini. Dapat disimpulkan bahwa dari pencegahan yang telah cukup berjalan dengan baik dengan koordinasi antar, maka bentuk pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan adanya kesalahan sistem. Pengawasan terhadap aktivitas polisi harus di jaga ketat terutama yang berhubungan langsung dengan narkoba.

Sistem pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya atau kurangnya peran pimpinan kepolisian dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian. Adanya Oknum kepolisian yang menggunakan narkoba merupakan bukti adanya kegagalan sistem negara dalam peran sertanya untuk mengawasi dan mencegah peredaran narkoba dari dalam lingkungan kepolisian.

